

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Otonomi daerah dipandang sebagai suatu proses yang memberikan kemampuan profesional kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemenuhan terhadap kebutuhan publik pada skala lokal. Oleh karena itu terdapat beberapa pemindahan kekuasaan diantaranya, kewenangan diserahkan ke daerah, penerapan sistem sentralisasi yang kemudian digantikan dengan sistem desentralisasi yang artinya kewenangan sepenuhnya diberikan ke daerah. (Penjelasan undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah).

Desentralisasi didefinisikan dalam undang-undang Nomor 33 tahun 2004 adalah “sebagai penyerahan pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Republik Indonesia”. Wewenang semacam ini diharapkan agar daerah otonom tidak hanya menerima bantuan subsidi dari pusat, tetapi dituntut juga untuk menggali potensi dan sumber keuangan baru yang juga digali dari sumber-sumber pendapatan asli daerahnya yang tidak bertentangan

dengan kepentingan nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Djalil, 2014)

Meskipun pelaksanaan otonomi daerah sudah dilaksanakan, namun baru sedikit pemerintah daerah yang mengalami peningkatan kemandirian keuangan daerah secara signifikan. Menurut Djalil (2014) berdasarkan data dari Kementerian Keuangan pada tahun anggaran 2011 terdapat 10 Kabupaten dengan pendapatan asli daerah terendah di seluruh Indonesia.

Tabel 1.1 Kabupaten dengan PAD terendah tahun anggaran 2011

No	Kabupaten	Jumlah PAD
1	Kabupaten Membramo Raya	1.191,99
2	Kabupaten Pulau Morotai	1.927,47
3	Kabupaten Maybrat	2.384,13
4	Kabupaten Serang Bagian Barat	2.456,72
5	Kabupaten Buru Selatan	2.521,27
6	Kabupaten Nias Barat	2.862,26
7	Kabupaten Intan Jaya	3.207,17
8	Kabupaten Tambrauw	3.357,18
9	Kabupaten Mambramo Tengah	3.464,60
10	Kabupaten Puncak Jaya	3.633,30

Sumber: (Djalil, 2014)

Kecilnya kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah menunjukkan ketergantungan daerah kepada Pemerintah Pusat. Keterbatasan kemampuan daerah dalam menghasilkan PAD dan kecenderungan meningkatnya kebutuhan dana untuk

membayai fungsi pemerintah daerah, seperti terlihat dalam data di atas, mengharuskan pemerintah daerah untuk semakin meningkatkan kemandirian keuangan daerah melalui optimalisasi PAD.

Menurut Mahmudi (2010) meskipun pelaksanaan otonomi daerah sudah dilaksanakan sejak 1 Januari 2001, namun hingga Tahun 2006 baru sedikit Pemerintah Daerah mengalami peningkatan kemandirian keuangan daerah secara signifikan. Berdasarkan kenyataan tersebut, penting bagi pemerintah daerah untuk menaruh perhatian yang lebih besar untuk manajemen PAD. Manajemen PAD tidak berarti eksploitasi PAD, tetapi bagaimana Pemerintah Daerah mampu mengoptimalkan penerimaan PAD sesuai dengan potensi yang dimiliki, tentunya upaya untuk meningkatkan pajak daerah semakin lebih baik lagi. Bahkan lebih dari itu bagaimana pemerintah daerah mampu meningkatkan potensi PAD dimasa mendatang.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 lahir sebagai upaya untuk mengubah sistem perpajakan daerah yang berlangsung di Indonesia. Pajak memiliki dua fungsi yaitu pajak untuk meningkatkan kas negara dan pajak untuk

meningkatkan kas daerah. Menurut Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, pajak daerah dibagi menjadi beberapa jenis diantaranya pajak hotel, dan pajak restoran.

Pajak daerah adalah sumber pendapatan yang sangat menjanjikan bagi daerah di era otonomi daerah. Pemerintah daerah memegang peran besar dalam hal perpajakan, khususnya pajak daerah. Sumber pendapatan daerah dari pajak Nasional memang tidak sepenuhnya dialokasikan ke daerah. Penentuan tarif pajak telah ditetapkan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah tidak diperbolehkan menentukan tarif pajak di atas nilai yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Daerah hanya diperbolehkan menentukan tarif maksimum pajak daerah agar seragam bagi semua daerah sehingga tidak memberatkan Wajib Pajak (WP) yang ada di daerah. Dengan demikian, setiap daerah dapat berkompetisi untuk memungut wajib pajak sebanyak mungkin tentunya yang sudah ditetapkan undang-undang (Resmi, 2014).

Diantara sumber-sumber pendapatan tersebut, hasil pajak daerah merupakan sumber pendapatan yang sangat potensial dan memegang peranan yang sangat penting dalam peningkatan pendapatan asli daerah, disamping sumber-

sumber pendapatan daerah lainnya, salah satu jenis pajak daerah yang ada pada sebagian Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai kontribusi yang cukup besar bagi penerimaan pendapatan asli daerah adalah pajak hotel dan pajak restoran begitu juga dengan Kabupaten Pulau Morotai yang juga memerlukan pembiayaan pembangunan dalam pelaksanaan otonomi daerah yang salah satunya diperoleh dengan mengadakan pemungutan pajak hotel dan pajak restoran.

Sasaran peningkatan sumber pendapatan daerah yang berasal dari pajak daerah memiliki dua arti strategis yaitu sebagai sumber pembiayaan pembangunan daerah dan sebagai salah satu komponen dalam melaksanakan otonomi daerah. Beberapa komponen pembiayaan pembangunan Pemerintahan Kabupaten Pulau Morotai, diantaranya pendapatan asli daerah, dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain sebagainya. Pendapatan asli daerah sangat berperan besar dalam peningkatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pajak daerah termasuk dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sangat mempengaruhi penerimaan daerah.

Dengan ditetapkannya pajak hotel dan pajak restoran sebesar 10%, maka setiap hotel dan restoran akan memberikan

10% dari pendapatan atas jasa hotel dan pelayanan restoran kepada para konsumen yang menikmatinya. Pajak hotel dan pajak restoran adalah salah satu sumber PAD yang sangat potensial di Kabupaten Pulau Morotai dan memberikan pemasukan yang cukup bila dilihat dari komponen pajak daerah lain, karena Kabupaten Pulau Morotai sudah dikenal sejak dilaksanakannya *event* Nasional yaitu *sail* Morotai pada tahun 2012. Potensi ini dapat dijadikan sektor andalan yang memiliki nilai ekonomis baik dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Maluku Utara umumnya maupun masyarakat Pulau Morotai khususnya.

Berdasarkan kunjungan wisatawan inilah yang dapat memberikan kontribusi kepada daerah salah satunya berupa pajak hotel dan pajak restoran, selain itu Kabupaten Pulau Morotai merupakan salah satu Pulau di Indonesia yang mengalami pembangunan yang cukup pesat terutama di bidang perhotelan dan restoran. Kabupaten Pulau Morotai juga menjadi sentral kegiatan terutama kegiatan bisnis yang mana Kabupaten Pulau Morotai telah diresmikan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai dan pihak swasta bekerja sama

untuk meningkatkan kemajuan daerah dengan menyediakan sarana publik seperti perhotelan dan restoran agar Kabupaten Pulau Morotai semakin berkembang di kemudian hari.

Meskipun Kabupaten Pulau Morotai sudah mengalami perkembangan sejak dilaksanakannya *sail* Morotai di tahun 2012 sampai diresmikannya kawasan ekonomi khusus yang sudah tentu daya tarik sebagai salah satu Kota yang menjadi daerah tujuan wisata dan kegiatan bisnis akan semakin terlihat jelas dan yang pastinya pendapatan dari sektor hotel dan restoran meningkat. Akan tetapi pendapatan pemerintah daerah dari sektor PAD belum terlihat jelas, hal ini sesuai dengan apa yang ungkapkan oleh Djalil berdasarkan data dari Kementerian Keuangan bahwa pada tahun 2011 terdapat 10 Kabupaten dengan PAD terendah diseluruh Indonesia dan Kabupaten Pulau Morotai berada di urutan ke 2 (dua) PAD terendah.

Berdasarkan uraian yang telah disebutkan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan pajak hotel dan pajak restoran. Oleh sebab itu, penulis akan melakukan penelitian dengan judul Analisis Implementasi dan Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pulau Morotai.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi:

1. Seberapa besar kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Pulau Morotai?
2. Seberapa besar efektivitas pajak hotel dan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Pulau Morotai?
3. Apa kendala yang dihadapi dalam pengelolaan pajak hotel dan pajak restoran dan upaya apa yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini antara lain:

1. Mengetahui seberapa besar kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap PAD di Kabupaten Pulau Morotai.
2. Mengukur efektivitas penerapan pajak hotel dan pajak restoran terhadap PAD di Kabupaten Pulau Morotai.

3. Mengidentifikasi kendala yang muncul dalam pengelolaan pajak hotel dan pajak restoran di Kabupaten Pulau Morotai serta memberikan alternatif solusi terhadap kendala yang dihadapi.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis

- 1.1 Sebagai masukan bagi kalangan akademisi dan peneliti yang tertarik untuk membahas mengenai analisis implementasi dan kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap penerimaan pendapatan asli daerah.
- 1.2 Pendalaman terkait dengan manajemen pendapatan asli daerah dan menambah khasanah intelektual khususnya di bidang ilmu manajemen keuangan.
- 1.3 Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi penelitian selanjutnya, penggiat peneliti serta semua pihak yang tertarik dalam mengkaji dan mendalami mengenai implementasi dan kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap penerimaan PAD di daerah.

2. Manfaat Praktis

- 2.1 Secara praktis diharapkan dapat dijadikan bahan atau pedoman bagi pemerintah daerah dalam pengembangan pendapatan asli daerah pada masa yang akan datang.
- 2.2 Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pemerintah daerah Kabupaten Pulau Morotai terhadap penerimaan pendapatan asli daerah.
- 2.3 Sebagai bahan pembelajaran dan tambahan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa manajemen keuangan yang ingin melakukan penelitian di bidang pajak hotel dan pajak restoran diwaktu yang akan datang.